

**PRAKTIK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA
BMT RIZQI BAROKAH BANTUL (TINJAUAN YURIDIS DAN
NORMATIF)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM
ISLAM / ILMU HUKUM**

OLEH:

AAP FARKHATI

17103080034

PEMBIMBING:

Dr. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Dalam lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT Rizqi Barokah yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah, wajib mensyaratkan adanya jaminan. Aturan yang mengatur pengikatan jaminan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pembahasan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada BMT Rizqi Barokah, dan bagaimana tinjauan yuridis serta normatif atas jaminan fidusia yang tidak didaftarkan.

Adapun Penelitian yang digunakan adalah penelitian *field research* (lapangan) dengan menggunakan pendekatan normatif dan yuridis dengan bahan pustaka yang mencakup bahan baku primer seperti wawancara, dan bahan baku sekunder seperti dari literatur maupun buku-buku. Adapun landasan teori yang digunakan adalah teori jaminan dalam hukum Islam dan teori jaminan dalam hukum positif.

Dan dari hasil penelitian, diketahui bahwa ada beberapa pembiayaan dimana jaminannya menggunakan jaminan fidusia namun tidak memenuhi prosedur yang tertera pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, dimana terdapat prosedur untuk didaftarkan kepada kantor pendaftaran jaminan fidusia. Adapun faktor yang menyebabkan tidak didaftarkannya jaminan antara lain faktor kepercayaan, faktor biaya, faktor minimnya jumlah pembiayaan, faktor edukasi yang kurang. Adapun menurut tinjauan yuridis, maka perjanjian tersebut hanya merupakan akta biasa yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial untuk mengeksekusi langsung barang yang menjadi jaminan. Dari segi kreditur, maka pihak kreditur atau pihak BMT Rizqi Barokah tidak memiliki hak preferen, tidak terpenuhinya asas publisitas serta telah terjadi kesengajaan dalam perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) di antara para pihak. Secara normatif, jaminan fidusia ini lebih dekat kesamaannya dengan jaminan dalam bentuk rahn tasjily seperti yang terdapat dalam fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily.

Kata kunci : Jaminan fidusia, Jaminan tidak didaftarkan, Rahn tasjily.

ABSTRACT

In Islamic microfinance institutions such as BMT Rizqi Barokah, which provide financing facilities to customers, they must require a guarantee. The rules governing the binding of guarantees are contained in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. The discussion in this study aims to determine the practice of fiduciary guarantees that are not registered with BMT Rizqi Barokah, and how the juridical and normative reviews of fiduciary guarantees are not registered.

The research used is *field research* using a normative and juridical approach with library materials that include primary raw materials such as interviews, and secondary raw materials such as literature and books. The theoretical basis used is the theory of guarantee in Islamic law and the theory of guarantee in positive law.

And from the results of the study, it is known that there are several financings where the guarantee uses fiduciary guarantees but does not meet the procedures stated in Law Number 42 of 1999, where there is a procedure for registration with the fiduciary guarantee registration office. The factors that cause the non-registration of guarantees include the trust factor, the cost factor, the minimal amount of financing, and the lack of education. Meanwhile, according to the juridical review, the agreement is only an ordinary deed that does not have the executive power to execute directly the goods that are guaranteed. In terms of creditors, the creditor or BMT Rizqi Barokah does not have preference rights, the publicity principle is not fulfilled and there has been an intentional act against the law (*onrechtmatige daad*) between the parties. normatively, this fiduciary guarantee is closer in similarity to the guarantee in the form of rahn tasjily as contained in fatwa number 68/DSN-MUI/III/2008 concerning Rahn Tasjily.

Keywords: Fiduciary guarantee, Unregistered guarantee, Rahn tasjily.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Aap Farkhati
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
 UIN Sunan Kalijaga
 di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Aap Farkhati
NIM : 17103080034
Judul : **“Praktik Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Pada BMT Rizqi Barokah Bantul (Tinjauan Yuridis dan Normatif)”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Syawal 1442 H
4 Juni 2021

Pembimbing,

Dr. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag
NIP. 19760920 200501 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-442/Un.02/DS/PP.00.9/06/2021

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFKARTAKAN PADA BMT RIZQI BAROKAH BANTUL (TINJAUAN YURIDIS DAN NORMATIF)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AAP FARKHATI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103080034
Telah diujikan pada : Kamis, 24 Juni 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60db653ee96e



Penguji II
Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 60dd653fd16e4



Penguji III
A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 60dc0290d2a9b



Yogyakarta, 24 Juni 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60deddb49f89d



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aap Farkhati

Nim : 17103080034

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul :

“PRAKTIK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA BMT RIZQI BAROKAH BANTUL (TINJAUAN YURIDIS DAN NORMATIF)”

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 22 Syawal 1442 H

4 Juni 2021

Yang menyatakan,



Aap Farkhati

NIM. 17103080034

MOTTO

“Just Do Your Best”

“Tidak ada kata lelah dalam berjuang demi orang-orang yang disayangi”



PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk :

Allah Swt.

Atas segala nikmat dan karunia-Nya.

Kedua orang tua yang selalu memberi semangat, motivasi, do'a, nasihat dan kasih sayang yang tak terhingga. Kakak-kakakku dan keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan do'a.

Guru-guru serta para dosen yang selalu membimbing, mengarahkan dan memberikan pelajaran dan ilmu yang bermanfaat.

Kakak, adik, sahabat, rekan, kawan-kawan seperjuangan dalam menuntut ilmu, serta orang-orang di sekitar saya.

Dan untuk almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Swt. atas segala limpahan karunia dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Saw. yang sangat kita Nantikan syafaatnya hingga yaumul qiyamah.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi yang berjudul, “**Praktik Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Pada BMT Rizqi Barokah Bantul (Tinjauan Yuridis dan Normatif)**” ini, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Plt. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga terselesainya skripsi ini.

5. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan dan do'a serta bimbingan selama menjadi mahasiswa.
6. Segenap Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan.
7. Seluruh Staf Tata Usaha (TU) Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu administrasi sehingga terselesainya skripsi ini.
8. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Fachruddin (alm) dan Ibu Rusmiati yang senantiasa memberikan motivasi, doa, nasihat, dukungan lahir dan batin serta kasih sayang yang tak terhingga sehingga bisa sampai sekarang ini. Saudara kandung tersayang, yaitu Akil Fikri Fahmi dan Angga Fatah Fahmi yang selalu memberikan semangat dan motivasi hingga terselesainya skripsi ini. Dan tidak lupa seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat.
9. Bapak Dwi Heri, S.E., selaku manager BMT Rizqi Barokah Bantul serta seluruh staf karyawan BMT Rizqi Barokah yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman terdekat saya yang telah memberikan semangat dan dukungan sehingga terselesainya skripsi ini.
11. Teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang selalu memberikan semangat, nasihat dan do'a untuk kita semua.

12. Kelompok KKN Elite Circle 102 desa Buniwah, Kec Bojong, kab. Tegal yang memberikan semangat dan doa.

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun selalu memberikan dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal dan jasa mereka mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun dan pembaca. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 22 Syawwal 1442 H
04 Juni 2021



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Aap Farkhati
NIM. 17103080034

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	Š	es titik di bawah
ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah

ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta' aqqidīn*

عدة ditulis 'iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakā tul-fitri*

IV. Vokal pendek

__ َ __ (fathah) ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis	<i>daraba</i>
__ (kasrah) ditulis i contoh	فَهِمَ	ditulis	<i>fahima</i>
__ ُ __ (dammah) ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis	<i>kutiba</i>

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūḍ*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qurān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) diantaranya, huruf capital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

X. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penyusunannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN/BEBAS PLAGIASI.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik.....	16
F. Metode Penelitian	18

G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II TINJAUAN TEORITIK TENTANG JAMINAN.....	22
A. JAMINAN DALAM HUKUM ISLAM.....	22
1. Kafalah	23
2. Rahn	31
3. Fatwa DSN MUI	39
B. JAMINAN DALAM HUKUM POSITIF	42
1. Pengertian Jaminan Fidusia.....	42
2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia	45
3. Asas-asas Jaminan Fidusia.....	47
4. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia	49
5. Pembebanan, Bentuk, dan Substansi Jaminan Fidusia	51
6. Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	53
7. Tujuan Pendaftaran Jaminan Fidusia	58
8. Eksekusi Jaminan Fidusia	58
BAB III GAMBARAN UMUM LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH BMT (BAITUL MAL WA TAMWIL)	61
A. GAMBARAN UMUM LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH.....	61
1. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT).....	61
2. Prinsip Dasar Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).....	63
3. Fungsi BMT	64
4. Mekanisme Kerja BMT.....	66
5. Strategi Pengembangan BMT	67

6. Prinsip Operasional BMT	68
7. Struktur Organisasi BMT	68
B. GAMBARAN UMUM BAITUL WAT TAMWIL (BMT) RIZQI BAROKAH BANTUL	69
1. Profil KSPPS BMT Rizqi Barokah	69
2. Visi dan Misi BMT Rizqi Barokah	72
3. Produk Yang Dikembangkan	73
4. Permodalan.....	76
5. Kebijakan dan Teknik Pembiayaan di BMT Rizqi Barokah.....	77
BAB IV ANALISIS JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN	89
A. PRAKTIK JAMINAN FIDUSIA DI BMT RIZQI BAROKAH.....	89
B. ANALISIS JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DI BMT RIZQI BAROKAH TINJAUAN YURIDIS.....	99
C. ANALISIS JAMINAN FIDUSIA TINJAUAN NORMATIF	110
BAB V PENUTUP.....	118
A. KESIMPULAN.....	118
B. SARAN	120
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN-LAMPIRAN	126

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Jaminan di BMT, Bank, dan Pegadaian	38
Tabel 2. Contoh Benda Bergerak dan Tidak Bergerak	43
Tabel 3. Biaya Pendaftaran Jaminan Fidusia	101
Tabel 4. Persamaan Jaminan Fidusia dan Gadai	114
Tabel 5. Perbedaan Jaminan Fidusia dan Gadai.....	115



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Pengelola BMT	72
Gambar 2. Buku Tabungan Simpanan Anggota	74
Gambar 3. Berkas Permohonan Pengajuan	79
Gambar 4. Analisis permohonan pembiayaan	81
Gambar 5. Akad Pembiayaan.....	84
Gambar 6. Surat Pengakuan Hutang	84
Gambar 7. Surat Penyerahan Barang Jaminan/Agunan	85
Gambar 8. Surat Kuasa Menjual	85
Gambar 9. Buku Simpanan dan Angsuran Pembiayaan	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya perbankan syariah di Indonesia, Lembaga keuangan mikro syariah, BMT, juga semakin dikembangkan. Keberadaan BMT diharapkan dapat mengatasi permasalahan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, lembaga keuangan mempunyai posisi strategis yang sangat penting sebagai sektor fisik yang terus bergerak untuk menaikkan suku bunga ekonomi dan pembangunan Indonesia.¹

Fungsi dan peran BMT sebagai lembaga keuangan dalam perekonomian Islam, yaitu mengumpulkan atau menghimpun dana dan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat secara aturan syariah melalui alat pembiayaan. Dana yang disediakan BMT membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pertumbuhan bisnisnya.

Banyak kerjasama yang dilakukan masyarakat dengan Lembaga Keuangan Syariah, seperti pengajuan modal pembiayaan untuk modal bisnis. Ini dilakukan karena mereka kesulitan mencari dana untuk menjalankan bisnis Atau buka usaha baru. Dengan memberikan modal pembiayaan tersebut, lembaga keuangan dapat memutar dana modal untuk berbagai bisnis dan membantu mereka yang membutuhkan modal usaha. Baitul Maal Wa Tamwil atau biasa dikenal sebagai BMT, sangat diminati Masyarakat kelas menengah dan bawah. Dalam

¹ Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 40.

pengoperasian institut rencana tersebut, BMT mengelola dana yang dikembangkan untuk pengusaha mikro dan mengelola dana kebijakan atau dana sosial.

Secara teori, ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam pengajuan pembiayaan. Prosedur tersebut dilaksanakan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah sebagai upaya terlaksananya prinsip kehati-hatian sebelum memberikan pembiayaan pada nasabah. Salah satu prosedur dalam pembiayaan yaitu harus adanya pengikatan jaminan dari nasabah kepada BMT untuk menjamin keamanan pembiayaan.

Berdasarkan perspektif BMT sebagai pemilik modal, pengikatan sebuah jaminan atau agunan milik nasabah dilaksanakan sebagai bentuk pencegahan terhadap resiko yang akan terjadi selama akad belum berakhir, kemungkinan resiko yaitu dapat diakibatkan oleh kesalahan nasabah yang sebenarnya tidak boleh dilakukan karena ini jelas akan menimbulkan kerugian bagi BMT dan kemungkinan negatif yaitu datang dari karakter buruk sang nasabah di awal kontrak perjanjian. Jadi diketahui bahwa posisi jaminan atau agunan sangat penting dalam pengajuan pembiayaan.

Seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan pasal 8 ayat 1 yang menyebutkan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan

kesanggupan nasabah untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan hutang pembiayaan sesuai yang diperjanjikan.²

Untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya pembiayaan macet atau bermasalah, maka lembaga keuangan harus memperhatikan kepada prinsip 5C terhadap pengajuan pembiayaan atau kredit. Adapun 5C tersebut adalah:³

1. *Character* (kepribadian) yaitu penilaian terhadap watak atau karakter. Dan integritas calon nasabah pembiayaan. Yang bertujuan untuk memperkirakan nasabah dapat memenuhi kewajibannya dalam melunasi pembiayaan, yang bisa dicerna dari latar belakang keluarga nasabah baik dari gaya hidup atau dari pekerjaannya.
2. *Capacity* (kemampuan), adalah penilaian objektif terhadap kemampuan seberapa besar usaha atau bisnis nasabah sampai saat ini untuk melunasi hutangnya.
3. *Capital* (Modal), yaitu analisis terhadap keuangan atau modal yang akan dihasilkan nasabah yang mempunyai koneksi langsung dengan taraf kesanggupan membayar hutang.
4. *Collateral* (agunan), yaitu harta kekayaan nasabah sebagai jaminan untuk melunasi hutang jika pembiayaan terjadi kemacetan.
5. *Condition of economy* (kondisi ekonomi), penilaian terhadap kondisi ekonomi nasabah secara makro maupun mikro.

² Undang-undang Nomor. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan pasal 8 ayat 1.

³ M. Anton Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan* (Jakarta: Prenadamedia Grop, 2016), hlm. 35-36.

Peraturan mengenai jaminan telah diatur dalam KUH Perdata pasal 1131 tentang kedudukan harta pihak peminjam, yaitu harta dari peminjam adalah jaminan atau agunan (tanggungan) atas hutangnya. Dan diterangkan bahwa harta milik dari pihak debitur, dari harta bergerak maupun tidak bergerak, termasuk dalam jaminan atas perikatan/perjanjian pihak peminjam (Debitur).⁴ Jadi harta yang dimiliki oleh debitur baik itu sudah ada maupun yang akan ada di hari kemudian akan menjadi jaminan atas perjanjian atau perikatan antara debitur dan kreditur. Oleh karena itu, jika seorang debitur (peminjam) dalam keadaan macet atau wanprestasi, maka dengan adanya kewajiban jaminan atau agunan ini kreditur dapat meminta pengadilan untuk menyita dan melelang seluruh harta debitur kecuali jika harta tersebut memiliki hak-hak lain yang bersifat preferensial.⁵

Penerapan jaminan pada lembaga keuangan ada yang menggunakan Hak Tanggungan dan ada pula yang menggunakan jaminan fidusia. Yang dimaksud hak tanggungan disini yaitu hak jaminan berupa hak atas tanah, beserta benda-benda lain yang menjadi satu kesatuan dengan tanah tersebut, yang digunakan untuk melunasi hutang. Sedangkan jaminan fidusia sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Adapun pengikatan fidusia yaitu jaminan atau agunan yang kedudukannya beralih dari debitur kepada kreditur akan tetapi bendanya tetap berada dalam kuasa debitur. Dan untuk menjamin keamanan atas benda jaminan tersebut maka harus adanya pengikatan

⁴ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan kredit Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 8.

⁵ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang* (Jakarta : Erlangga,2013), hlm. 8.

jaminan secara akta notaris. Jadi jaminan fidusia yang dijadikan penjamin oleh debitur harus dibuatkan akta jaminan fidusia secara sah di hadapan notaris. Dan diakui oleh beberapa saksi. Lalu setelah itu jaminan tersebut harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia yang bertempat di Kementerian Hukum dan HAM. Adapun anjuran untuk dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia ini sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan adanya pendaftaran jaminan fidusia ini maka akan memberikan kekuatan legitimasi hukum pada jaminan yang diterima oleh kreditur. Dengan adanya pendaftaran maka nanti akan diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia. Dengan adanya sertifikat jaminan fidusia ini maka jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai nilai legitimasi yang kuat dan tetap. Sehingga kreditur memiliki kekuatan eksekutorial tersebut untuk mengeksekusi barang jaminan jika debitur mengalami kemacetan atau tidak dapat melunasi hutangnya.

Adapun dalam lembaga keuangan mikro pengikatan jaminan yang diterapkan tentu berbeda, seperti pada lembaga keuangan mikro syariah BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*). Pengikatan jaminan pada BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) pada pembiayaan ini mensyaratkan adanya jaminan sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diajukan. Adapun jenis pengikatan dalam BMT ada Akta Pengikat hak Tanggungan dan Akta Pengikat Jaminan fidusia jika pembiayaannya diajukan dalam jumlah besar, tetapi jika pembiayaan yang diajukan dalam skala menengah atau kecil pengikatan jaminannya hanya dilakukan di bawah tangan. Jika terjadi kemacetan atau wanprestasi maka pihak

kreditur tidak dapat langsung mengeksekusi jaminan tersebut. Objek jaminan yang digunakan pada BMT biasanya seperti: perhiasan emas, BPKB motor, BPKB mobil, maupun sertifikat tanah yang nilainya harus melebihi dari Nominal pembiayaan.

Pada dasarnya pengikatan jaminan di bawah tangan sebenarnya tidak dilarang dibuat secara lisan, hanya demi menjaga kepastian hukum dan demi memiliki kekuatan pembuktian, pengikatan jaminan seharusnya dibuat secara tertulis. Namun pada prakteknya, pengikatan jaminan yang jumlahnya tidak terlalu besar hanya menyerahkan objek jaminan tanpa adanya perjanjian tertulis.⁶

Adapun permasalahan yang ada saat ini yaitu banyak nasabah yang tidak mengetahui secara detail fungsi dari adanya objek jaminan, nasabah hanya melengkapi persyaratan yang dibuat oleh pihak lembaga keuangan dan pihak lembaga keuangan pun tidak mendaftarkan objek jaminan ke kantor pendaftaran jaminan pada beberapa pembiayaan yang diajukan, tetapi jaminan tersebut hanya disebutkan dalam akad pembiayaan.

Adapun permasalahan yang terjadi di BMT Rizqi Barokah yaitu terjadi pengajuan pembiayaan dengan jaminan fidusia yang objeknya sudah dialihkan ke pihak ketiga sebelum didaftarkan, lalu selanjutnya baru didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia jika akan terjadi tanda-tanda wanprestasi. Hal ini belum memenuhi persyaratan jaminan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Terdapat pengikatan jaminan di bawah tangan, artinya tanpa adanya notaris dan tanpa didaftarkan di kantor jaminan.

⁶ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, hlm. 35.

Jaminan yang diikat dengan menggunakan notaris atau pihak ketiga pada pembiayaan di atas sepuluh juta rupiah, dan itupun tidak didaftarkan pada kantor jaminan. Tetapi hal itu masih terjadi karena memang dalam Undang-undang tentang jaminan fidusia tidak ada yang menjelaskan adanya sanksi jika tidak dikerjakan.

Dari paparan di atas penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih detail tentang prosedur yang dilakukan oleh lembaga mikro syariah khususnya BMT mengenai pengikatan jaminan yang dilakukan di lembaga BMT Rizqi Barokah. Dan penyusun ingin mendalami lebih dalam apakah ada peraturan khusus atau peraturan lainnya yang terkait dengan jaminan tersebut. Karena dalam praktiknya selama ini terdapat kesenjangan antara peraturan dan praktik langsungnya, untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih mendalam, penelitian ini dituliskan dalam skripsi yang berjudul :**“Praktik Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Pada BMT Rizqi Barokah Bantul (Tinjauan Yuridis dan Normatif)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang sudah dibuat dalam latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimanakah praktik jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada BMT Rizqi Barokah?
2. Bagaimana tinjauan yuridis jaminan fidusia yang tidak didaftarkan?
3. Bagaimana tinjauan normatif jaminan fidusia yang tidak didaftarkan?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik jaminan yang tidak didaftarkan pada BMT Rizqi Barokah Bantul.
- b. Untuk mengetahui tinjauan yuridis jaminan fidusia yang tidak didaftarkan.
- c. Untuk mengetahui tinjauan normatif jaminan fidusia yang tidak didaftarkan.

2. Manfaat

- a. Bagi penyusun
Menambah ilmu dan wawasan terkait adanya praktik jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada BMT Rizqi Barokah Bantul
- b. Bagi Akademik
Memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum Islam.
- c. Bagi masyarakat
Memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya pihak yang terlibat langsung yaitu pihak BMT Rizqi Barokah mengenai praktik Jaminan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. Telaah Pustaka

Pertama, hasil penelitian dari Farid Syaifuddin, yang berjudul “Analisis Terhadap Praktek Jaminan Pada Pembiayaan murabahah di BMT Artha Sejahtera Bangilan Tuban”. Penelitian ini memiliki rumusan masalah Bagaimana analisis

hukum Islam terhadap praktek jaminan pada pembiayaan murabahah di BMT Artha Sejahtera Bangilan Tuban. Dan kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem jaminan yang dilakukan pada pembiayaan murabahah di BMT Arta Sejahtera ini sama saja dengan praktek jaminan pada utang piutang (qard) dimana peran jaminan ini sebagai pengganti atas jumlah biaya yang dipinjam anggota sebagai alat penyelesaian dalam pembiayaan bermasalah jika anggota tidak mampu membayar sesuai dengan waktu yang disepakati di awal.⁷

Kedua, hasil penelitian dari Eti Yuliani, yang berjudul “Analisis Sistem Penilaian Agunan Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto” Dengan rumusan masalah bagaimana sistem bank dalam menentukan nilai jaminan nasabah. Dan kesimpulannya adalah jaminan pada pembiayaan murabahah di bank syariah mandiri kc purwokerto adalah awalnya mengetahui barang apa yang akan dijadikan sebagai barang jaminan, kemudian bank menganalisis dan menilai apakah barang jaminan itu dapat diterima dan memberikan pembiayaan kepada nasabah atau tidak, bank syariah mandiri kantor cabang purwokerto dalam memberikan pembiayaan dengan nasabahnya menggunakan plafon 80% dari nilai barang agunan yang diberikan.⁸

Ketiga penelitian dari Hatma Sri Woro Hutami dan Andi Triyanto yang berjudul “Eksekusi Jaminan Pada Pembiayaan Bermasalah Di Bmt Bima Kota Magelang (Telaah Fatwa Dsn Mui Nomor.17/Dsn/Ix/2000)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penegakan atau eksekusi penjaminan BMT

⁷ Farid Syaifuddin, “Analisis Terhadap Praktek Jaminan Pada Pembiayaan murabahah di BMT Artha Sejahtera Bangilan Tuban,” *Skripsi* UIN Wali Songo (2017).

⁸ Eti Yuliani, “Analisis Sistem Penilaian Agunan Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto”, *Skripsi* IAIN Purwokerto (2016).

BIMA dan memahami sanksi bagi nasabah yang terlambat membayar sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN/IX/2000. Dan kesimpulannya adalah eksekusi jaminan pada pembiayaan bermasalah di BMT BIMA Kota Magelang adalah dengan adanya 3 kali surat peringatan, dan surat persetujuan penjualan jaminan, dimana penjualan jaminan dieksekusi dengan sistem perorangan agar memperoleh harga tertinggi. Dalam eksekusi jaminan tersebut tidak bertentangan dengan fatwa DSN MUI Nomor.17/DSN/IX/2000 didasarkan pada ta'zir yang berfungsi agar nasabah disiplin dalam menjalankan kewajibannya.⁹

Keempat, penelitian dari Wahyu Nazar yang berjudul “ Analisis Penilaian Agunan Dalam Keputusan Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada Bmt Mitra Dana Sakti Lampung Selatan”. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Di BMT Mitra Dana Sakti Lampung Selatan menilai jaminan dengan menggunakan sistem sama rata, dimana bank menilai agunan sebesar 80% dari harga pasar. Dari penelitian itu, penyusun menerangkan bahwa ada beberapa perbedaan antara teori dan apa yang diterapkan di BMT Mitra Dana Sakti Lampung Selatan, perbedaan ada pada penilaian plafon jaminan, namun perbedaan itu tidak dipermasalahkan karena hal itu bisa memudahkan BMT dalam menilai jaminan dan tidak melanggar peraturan syariah.

Kelima, penelitian dari Arina Linda Kurniawati yang berjudul “Peranan Jaminan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bmt Tumang Cabang Delanggu Kabupaten Klaten”, Kesimpulannya yaitu bahwa Jaminan di BMT

⁹ Hatma Sri Woro Hutami Dan Andi Triyanto, “Eksekusi Jaminan Pada Pembiayaan Bermasalah Di Bmt Bima Kota Magelang (Telaah Fatwa Dsn Mui Nomor.17/Dsn/Ix/2000)”, *Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang* (2016).

TUMANG Delanggu awalnya melakukan plotting untuk mengetahui data atau kondisi jaminan tersebut sebelum di taksir oleh BMT. Peran dan fungsi jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT TUMANG adalah dengan cara second way out. BMT TUMANG melakukan first way out terlebih dahulu Sebelum dilakukan second way out. First way out yaitu dengan sistem *Rescheduling* dilanjutkan dengan sistem *Reconditioning* dan *Restructuring*. Penjualan jaminan termasuk langkah akhir atau final yang dieksekusi oleh BMT dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Untuk BMT TUMANG sebelum dilakukan penjualan jaminan, BMT melakukan berbagai macam cara seperti melakukan musyawarah secara kekeluargaan untuk mencapai jalan keluar yang disepakati. BMT menawarkan kepada debitur apakah penjualan jaminan dilakukan oleh debitur atau BMT. Jika nasabah meminta BMT untuk menjual jaminan tersebut, maka BMT akan melakukan penjualan jaminan dan jika ingin sendiri maka BMT mempersilahkan kepada nasabah tersebut untuk menjual jaminannya sendiri.¹⁰

Keenam penelitian dari Khairul Ambiya yang berjudul “Sistem Jaminan Pembiayaan Modal Usaha Mikro di BMT Taman Indah Kecamatan Baitussalam Aceh Besar Dalam Perspektif Rahn”. Kesimpulannya adalah bahwa praktik pembiayaan yang terjadi di BMT Taman Indah mengedepankan agunan sebagai indikator penentu dalam pembiayaan menggunakan akad mudharabah. Dalam transaksi akad mudharabah tersebut agunan menjadi jaminan kembalinya modal

¹⁰ Arina Linda Kurniawati, “Peranan Jaminan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bmt Tumang Cabang Delanggu Kabupaten Klaten“, *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Surakarta (2017).

yang diberikan oleh BMT Taman Indah sebagai tindakan preventif terhadap semua risiko pembiayaan yang mungkin muncul terutama dalam pembiayaan mudharabah sebagai pembiayaan dalam kategori NUCC yang risikonya sangat *unpredictable* sehingga antisipasi sebagai langkah konkrit harus dijalankan oleh manajemen BMT Taman Indah terutama mudharib yang diklasifikasikan sebagai anggota baru.¹¹

Ketujuh, penelitian dari Gita Tamarika yang berjudul “Urgensi Jaminan Oleh Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kjks Bmt Al Falah Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari)”. Kesimpulannya adalah bahwa penerapan adanya jaminan di KJKS BMT Al Falah sudah sesuai dengan syariah yaitu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily dan pasal 8 Undang – Undang Nomor. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, namun dalam praktek yang dialami terdapat anggota yang merasa keberatan atau tidak setuju dengan adanya jaminan tersebut karena beberapa alasan.¹²

Kedelapan, penelitian dari Indah Niv Farida, yang berjudul ”Analisis Kedudukan Jaminan Dalam Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Bmt Pahlawan Tulungagung Dan Bmt Harum Tulungagung)”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kedudukan jaminan di BMT Pahlawan dan BMT Harum

¹¹ Khairul Ambiya, “Sistem Jaminan Pembiayaan Modal Usaha Mikro Di BMT Taman Indah Kecamatan Baitussalam Aceh Besar Dalam Perspektif Rahn”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam- Banda Aceh (2017).

¹² Gita Tamarika, “Urgensi Jaminan Oleh Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kjks Bmt Al Falah Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari)”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri (Iain)Metro (2018).

sebagai pengikat dan pengaman anggota dimana Jaminan yang diserahkan berupa barang maupun personal sebagai upaya itikad baik dari nasabah dan upaya agar tidak disalahgunakan akan kepercayaan yang diberikan BMT dan bisa mengembalikan kewajibannya sesuai prosedur yang telah disepakati ketika akad, sehingga apabila terjadi wanprestasi (anggota tidak bisa membayar pinjaman) di suatu hari, maka barang jaminannya akan dijual kepada pihak lain untuk menutupi kekurangannya. BMT Pahlawan dan BMT Harum dari segi jaminan sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan fatwa DSN-MUI.¹³

Kesembilan, hasil penelitian dari Rega Satya Rachellarini yang berjudul “Eksekusi Objek Jaminan Yang Tidak Didaftarkan Dalam Lembaga Keuangan Non Bank (Studi Putusan Perkara Pengadilan Negeri Surakarta Nomor. 105/pdt/G/BPSK/2012/PN.ska)”. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dalam kasus antara Etik Sri Sulanjari dan PT Sinarmas ini tidak sesuai dengan Undang-undang Jaminan fidusia dan berakibat hukum batalnya perjanjian tersebut.¹⁴

Kesepuluh, hasil penelitian dari Ni Nyoman Ayu Adnyaswari, yang berjudul “Kekuatan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan”. Kesimpulan dalam jurnal ini adalah bahwa akibat hukum tidak didaftarkannya objek jaminan fidusia maka kreditur tidak mempunyai kedudukan sebagai kreditur

¹³ Indah Niv Farida, “Analisis Kedudukan Jaminan Dalam Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Bmt Pahlawan Tulungagung Dan Bmt Harum Tulungagung)”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (2017).

¹⁴ Rega Satya Rachellariny, “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Dalam Lembaga Keuangan Non Bank (Studi Putusan Perkara Pengadilan Negeri Surakarta Nomor. 105/pdt/G/BPSK/2012/PN.ska)”, *Jurnal Privat Law* Vol. IV Nomor. 2 Juli-Desember (2016).

preferen, tidak memiliki hak eksekutorial yang legal dan tidak memenuhi asas publisitas.¹⁵

Kesebelas, hasil penelitian dari Putu Gede surya eka Prayuda yang berjudul “Akibat Hukum Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Sudah Dialihkan Sebelum Jaminan Fidusia Didaftarkan”, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa akibat hukum tidak didaftarkannya jaminan fidusia akan melemahkan kedudukan kreditur sebagai penerima fidusia, yaitu jaminan fidusia tidak melekat asas publisitas, asas *droit de suite*, dan asas preference.¹⁶

Kedua belas, hasil penelitian dari Fince Ferdelina Huru yang berjudul “Kedudukan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang tidak Didaftarkan”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa akibat hukum terhadap akta jaminan fidusia yaitu tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali dalam melakukan eksekusi dan terhadap objek jaminan fidusia tidak melahirkan hak-hak kebendaan yang melekat pada jaminan fidusia.¹⁷

Ke tiga belas, penelitian dari Dewilia Sujayanti yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Lelang Di Bawah Tangan Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Di PT. Bank Perkreditan Rakyat Jember Lestari-Jember”. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa dengan tidak didaftarkan jaminan fidusia oleh kreditur menyebabkan kreditur hanya bertindak sebagai kreditur

¹⁵ Ni Nyoman Ayu Adnyaswari, “Kekuatan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, (S.1), v. 6, n. 12, p. 1-14, Oct. (2018).

¹⁶ Putu Gede surya Eka Prayuda, “Akibat Hukum Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Sudah Dialihkan Sebelum Jaminan Fidusia Didaftarkan”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*.

¹⁷Fince Ferdelina Huru, “Kedudukan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan”, *Jurnal Kenotariatan Narotama*, Vol. 1, Nomor. 1, April (2019).

konkuren dan kedudukan jaminan tersebut tidak menimbulkan hak preferen kepada penerima fidusia.¹⁸

Ke empat belas, penelitian dari Febrian hadi yang berjudul “Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Terhadap Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan)”, kesimpulan dari penelitian ini adalah hampir setengah dari perjanjian fidusia tidak didaftarkan dan perjanjian tersebut tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan pendaftaran dalam Undang-undang jaminan fidusia serta pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dilakukan dengan penjualan di bawah tangan.¹⁹

Ke lima belas, penelitian dari Mick Mario Valentino sopacoly yang berjudul “Akibat Hukum Terhadap Pembebanan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa jaminan yang tanpa didahului proses pendaftaran akan mengakibatkan *parate executie* tidak dapat dilakukan apabila muncul wanprestasi, melainkan harus diputuskan di pengadilan dengan penetapan sita jaminan maupun sita eksekusi.²⁰

¹⁸ Dewilia Sujayanti, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Lelang Di Bawah Tangan Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Di PT. Bank Perkreditan Rakyat Jember Lestari-Jember”, *Skripsi Universitas Jember* (2008).

¹⁹ Febrian Hadi, “Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Terhadap Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan)”, *Skripsi Universitas Mataram* (2017).

²⁰ Mick Mario Valentino So`pacoly, “Akibat Hukum Terhadap Pembebanan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan”, *Jurnal* Vol. 5, Nomor. 4 (2017).

E. Kerangka Teoritik

Membicarakan tentang jaminan atas pembiayaan menurut hukum Islam tidak terlepas dari beberapa pembahasan terkait disiplin ilmu. Beberapa disiplin ilmu yang digunakan untuk mengkaji permasalahan di atas diantaranya yaitu ilmu fiqh dan ilmu ekonomi. Dalam ilmu ekonomi juga dikenal dengan adanya norma dan etika ekonomi Islam. Dimana etika Islam mengajarkan manusia untuk menjalin kerjasama, tolong menolong dan menjauhkan sikap iri, dengki, dan dendam.²¹

Adapun kerangka teori yang akan digunakan yaitu :

1. Jaminan Dalam Hukum Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jaminan berasal dari jamin yang artinya adalah menanggung. Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung hutang gagal memenuhi kewajibannya.²²

Di dalam *al Qur'an* dan *al Hadist* terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah ushul fiqh, telah dijelaskan bahwa perintah itu pada dasarnya wajib. Hal ini menunjukkan bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi. Karena perjanjian yang dilakukan antara pemilik modal dengan yang membutuhkan modal diikat oleh suatu akad tertentu, dimana pihak yang mengikatkan diri tersebut telah sepakat untuk melaksanakan kewajiban

²¹ Yusuf al qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* Terjemahan (Jakarta: Gema Insani Perss, 1997), hlm. 58.

²² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 384.

masing-masing yang telah disepakati di awal akad. Diantara ayat yang dimaksud adalah :

²³ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Berdasarkan pada uraian-uraian latar belakang di atas, maka menurut penyusun tinjauan normatif yang tepat menggunakan hukum Islam (fikih) yaitu *kafalah* dan *rahn*.

Kafalah dapat diartikan sebagai jaminan yang berupa orang (*personal guaranty*), yaitu pertanggungan seorang yang berakal dengan kerelaannya untuk menghadirkan orang yang memikul hutang kepada pemilik hutang.²⁴

Rahn dapat diartikan sebagai jaminan yang berupa harta benda, secara istilah yaitu harta yang dijadikan pemilikinya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat.²⁵

Berdasarkan definisi yang berasal dari ulama mazhab maliki tersebut, objek jaminan dapat berbentuk materi, atau manfaat, dimana keduanya merupakan harta menurut jumhur ulama.

2. Jaminan Dalam Hukum Positif

Regulasi yang mengatur tentang barang jaminan yaitu Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pertama kali dikenal, istilah

²³ Al Isra (17) : 34

²⁴ Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At Tuwaijiri, *Ensiklopedia Islam Kaffah*, penerjemah Najib Junaidi dan Izzudin karimi (Jakarta: Pustaka Yasir, 2010), hlm. 922-923.

²⁵ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk., *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 mazhab*, penerjemah Miftakhul Khairi, cet. 1 (Yogyakarta: Maktabah Al Haniiy, 2009), hlm. 191-192.

fidusia sebagai jaminan hutang bukan diatur dalam Undang-undang, akan tetapi karena adanya kebutuhan dalam praktik yang menghendaknya. Sekitar awal abad ke 20 jaminan terhadap barang bergerak satu-satunya adalah gadai yang diatur dalam KUHPerdara. Barang yang digadaikan menurut aturannya wajib diserahkan kepada kreditur sampai hutang debitur lunas. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka pengertian fidusia yang terdapat pada pasal satu angka 1 yang berbunyi:

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kedudukannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research*, dengan pendekatan yuridis dan normatif sebagai dasar dalam meninjau praktik jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada BMT Rizqi Barokah Bantul serta untuk menganalisis faktor apa yang menyebabkan jaminan tidak didaftarkan.

Pada pendekatan yuridis penyusun menggunakan peraturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis praktik jaminan yang tidak didaftarkan

pada BMT Rizqi Barokah Bantul kemudian di analisis dengan tinjauan yuridis dan normatif.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah melihat dan mengamati dalam rangka memahami dan mencari jawaban terhadap gejala sosial (perilaku, kejadian-kejadian, keadaan) dalam beberapa waktu tanpa mempengaruhi kejadian tersebut guna menemukan dan menganalisis data secara objektif.²⁶ Observasi yang dilakukan peneliti yaitu melakukan kunjungan ke BMT Rizqi Barokah Bantul.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi antara pewawancara dengan informan yang bertujuan untuk mendapatkan atau mengkonfirmasi fakta. Oleh karena itu, elemen terpenting dalam interaksi tersebut adalah wawasan pemahaman.²⁷

3. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan metode analisis kualitatif, agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang menjadi pokok pembahasan. Setelah data didapatkan kemudian dianalisis dengan berfikir induktif.

²⁶Imam Prayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 167.

²⁷Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 194.

Cara berfikir ini menjelaskan bagaimana praktik jaminan yang tidak didaftarkan pada BMT Rizqi Barokah Bantul. Untuk selanjutnya dianalisis menggunakan kajian yuridis dan normatif sehingga didapatkan kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan menggunakan sistematika piramida terbalik yang membahas kajian dari umum ke khusus, yang sistematikanya akan dituangkan menjadi lima bab:

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pintu masuk utama dari pembahasan yang ada pada bab-bab berikutnya, yang menjelaskan dasar dan kerangka sebagai pengantar pemahaman atas isi yang akan disajikan.

Bab Kedua, berisi landasan teori tentang praktik jaminan yang tidak didaftarkan kemudian ditinjau secara yuridis dan normatif. Tujuannya adalah guna mendeskripsikan teori - teori yang nantinya dipakai sebagai bahan analisis atas fakta-fakta yang ada di lapangan. Teori ini penting untuk melihat suatu praktik yang marak terjadi di tengah masyarakat.

Bab Ketiga, berisi gambaran umum tentang BMT Rizqi Barokah Bantul. Kemudian, dijelaskan secara spesifik bagaimana praktek jaminan yang terjadi di lapangan. Kemudian di-sub selanjutnya memaparkan bagaimana hasil wawancara terhadap narasumber yang merupakan bagian dari BMT. Hal ini akan

dikolaborasikan dalam suatu analisis yang mendalam pada tinjauan yuridis dan normatif.

Bab Keempat, berisi analisis atas temuan dilapangan yang dipadukan dengan teori yang telah disajikan, sehingga mampu menjawab rumusan masalah yang telah ada. Yakni bagaimana praktik jaminan yang tidak didaftarkan pada BMT Rizqi Barokah Bantul, dan Bagaimana tinjauan yuridis serta normatif dari jaminan yang tidak didaftarkan.

Bab Kelima, berisi kesimpulan atas analisis yang dilakukan dan saran beberapa hal yang menjadi kelemahan untuk ditindak lanjuti.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada BMT Rizqi Barokah Bantul disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor kepercayaan, dalam faktor ini pihak BMT sudah melakukan analisis 5c yang tentunya sudah dikritisi oleh pihak BMT untuk memberikan pembiayaan yang diajukan nasabah, dimana pihak BMT sudah percaya bahwa pihak nasabah akan dapat melunasi hutangnya, sehingga meskipun tidak didaftarkan hal ini tidak menjadi hal yang merugikan bagi kedua belah pihak. Kemudian faktor biaya juga mempengaruhi fidusia tidak didaftarkan, mengingat biaya yang harus dibayarkan untuk mendaftarkan fidusia ditanggung sepenuhnya oleh pihak nasabah. Lalu faktor nilai pinjaman yang kecil juga mempengaruhi adanya fidusia tidak didaftarkan. Pembiayaan tersebut tergantung pada jumlah pembiayaan yang diajukan. Apabila nilai pinjaman dan jaminan nasabah memiliki nilai yang besar maka jaminan fidusia didaftarkan. Namun jika nilai pinjaman dan jaminan nasabah kecil maka tidak didaftarkan. Serta proses pendaftaran yang ribet dan memakan waktu lama juga mempengaruhi jaminan fidusia tidak didaftarkan. Kemudian faktor pengetahuan dari nasabah akan pentingnya

pendaftaran fidusia juga menjadi faktor tidak didaftarkannya jaminan fidusia. Nasabah hanya mengikuti prosedur yang diberi BMT mengenai harus adanya jaminan untuk syarat meminjam uang. Dan jaminan tersebut hanya diikat dengan akta bawah tangan. Menurut nasabah dengan adanya pengikatan akta bawah tangan sudah cukup untuk syarat pengajuan pembiayaan. Jadi tidak terlalu susah untuk mengajukan pembiayaan.

2. Secara yuridis, praktik jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tentunya berdampak pada akibat hukum, jika ditinjau dari perlindungan hukumnya, maka perjanjian tersebut hanya merupakan akta biasa yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial untuk mengeksekusi langsung barang yang menjadi jaminan yang berada di penguasaan nasabah, tentu hal ini akan menjadi masalah bagi BMT Rizqi Barokah jika nasabah melakukan wanprestasi. Dari segi kreditur, apabila tidak didaftarkannya jaminan fidusia maka pihak kreditur atau pihak BMT Rizqi Barokah tidak memiliki hak preferen, jika fidusia tidak dibuat di bawah tangan atau secara akta notaris dan tidak didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terpenuhinya asas publisitas. Dengan tidak didaftarkannya jaminan fidusia pun sebenarnya telah terjadi kesengajaan dalam perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) di antara para pihak. Namun hal ini dikarenakan belum ada sanksi dan aturan yang tegas mengenai sampai kapan fidusia harus didaftarkan.
3. Secara normatif, Jaminan fidusia ini lebih dekat kesamaannya dengan jaminan dalam bentuk rahn. Karena dalam jaminan fidusia ini jika

dikaitkan dengan rahn sama-sama objek jaminannya berupa barang. Bedanya jika rahn atau gadai barang jaminannya diserahkan kepada kreditur sedangkan jaminan fidusia objek barang jaminan fidusianya tidak diserahkan melainkan hanya menyerahkan bukti surat sertifikat atas objek jaminannya. Kemudian seiring perkembangan zaman, lembaga fatwa akhirnya mengeluarkan fatwa DSN-MUI yang isinya memiliki kesamaan dengan praktik jaminan fidusia. Adapun fatwa tersebut tertuang dalam fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang rahn tasjily.

B. SARAN

1. Saran untuk BMT Rizqi Barokah agar semua perjanjian yang diikat secara fidusia harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia terlepas dari berapa kecilnya nilai pinjaman nasabah, karena hal ini tentunya berdampak pada kepastian hukum antara kedua pihak dapat terlindungi. Dan ini juga merupakan amanat dari undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.
2. Pihak BMT Rizqi Barokah harus lebih memperhatikan penerapan analisis 5c kepada nasabah, untuk kelancaran dana pihak BMT Rizqi Barokah dan demi tercapainya tujuan yang ingin dicapai sesuai kepentingan bersama.
3. Kepada pemerintah untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak BMT Rizqi Barokah dan nasabah dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, pemerintah seharusnya mensosialisasikan Undang-undang jaminan fidusia sehingga memberikan pengetahuan tentang pentingnya Undang-undang

jaminan fidusia dan mewajibkan pihak BMT Rizqi Barokah untuk mendaftarkan akta jaminan fidusia sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memberikan sanksi yang tegas bagi yang tidak mendaftarkan.

4. Untuk nasabah harus menjalankan dan mematuhi prosedur yang diberikan pihak BMT dalam hal pembiayaan maupun segala transaksi yang difasilitasi oleh pihak BMT. Dan tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan wanprestasi dalam pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lunuk Agung, 1989.

B. Fikih dan Usul Fikih

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk., *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 mazhab*, penerjemah Miftakhul Khairi, Yogyakarta: Maktabah Al Haniy, 2009.

Ali Al-Khafif, *Al Daman Fi al Fiqhi al Islami*, Al Qahirah: Dar Al Fikr Al A'arabi, 2000.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Terjemahan Kamaruddin A. Marzuki*, dkk., Bandung: Penerbit Al Ma'arif, 1987.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At Tuwaijiri, *Ensiklopedia Islam Kaffah*, penerjemah Najib Junaidi dan Izzudin karimi, Jakarta: Pustaka Yasir, 2010.

Ustad Bey arifin, dkk. *Terjemahan Sunan An-nasa'i*, Jilid IV, Semarang: CV Asy-syifa, 1993.

Yusuf al qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam Terjemahan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

C. Undang-undang

Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

D. Lain-lain

Adnyaswari, Ayu, "Kekuatan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan", *Jurnal Ilmu Hukum*,(S.1), v. 6, n. 12, p. 1-14, Oct. 2018.

Ambiya, Khairul, "Sistem Jaminan Pembiayaan Modal Usaha Mikro Di BMT Taman Indah Kecamatan Baitussalam Aceh Besar Dalam

- Perspektif Rahn”, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam- Banda Aceh (2017).
- Bahsan, M. *Hukum Jaminan dan Jaminan kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Buku Petunjuk Pendaftaran Jaminan Online Dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Dipetik dari Sobirin, *Kajian Hukum Terhadap Pendaftaran Fidusia di Kantor Pendaftaran fidusia Daerah Khusus Ibukota Jakarta*, Tesis,, Program Studi Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Djamil, Fathurrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Farida, Indah Niv, “Analisis Kedudukan Jaminan Dalam Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Bmt Pahlawan Tulungagung Dan Bmt Harum Tulungagung)”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (2017).
- Fuady, Munir . *Jaminan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Fuady, Munir. *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta: Erlangga, 2013.
- H. Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan Di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- H. Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan di Indonesia Kajian Berdasarkan Hukum Nasional Dan Prinsip Ekonomi Syariah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Hadi, Febrian, “Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Terhadap Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan)”, *Skripsi Universitas Mataram* (2017).
- Hatma Sri Woro Hutami Dan Andi Triyanto, “Eksekusi Jaminan Pada Pembiayaan Bermasalah Di Bmt Bima Kota Magelang (Telaah Fatwa Dsn Mui Nomor.17/Dsn/Ix/2000)”, *Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang* (2016).
- HS, Salim . *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

- Huru, Fince Ferdelina, “Kedudukan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan”, *Jurnal Kenotariatan Narotama*, Vol. 1, Nomor. 1, April 2019.
- Imam Prayogo dan Tobroni. *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Kumelo, Tan. *Hukum jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2006.
- Kurniawati, Arina Linda, “Peranan Jaminan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bmt Tumang Cabang Delanggu Kabupaten Klaten,” Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta (2017).
- M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Mardani, *Hukum Perikatan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika,, 2013), hlm.189.
- Media Notariat, Edisi Juli-September 2002, “Pendaftaran Fidusia”
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2002.
- Mutri, Indah Antari. *Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Atas Kendaraan bermotor Yang Dijual Pada pihak ketiga Pada PT. Bank Danamon (Persero) Tbk Unit DSP Pracimantoro Wonogiri*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Naja, Dieng . *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Prayuda, Surya Eka, “Akibat Hukum Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Sudah Dialihkan Sebelum Jaminan Fidusia Didaftarkan”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Rachellariny, Rega Satya, “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Dalam Lembaga Keuangan Non Bank (Studi Putusan Perkara Pengadilan Negeri Surakarta Nomor.

105/pdt/G/BPSK/2012/PN.ska)", *Jurnal Privat Law* Vol. IV Nomor. 2 Juli-Desember 2016.

Rivai, Veithzal. *Islamic Financial Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.

Sopacoly, Mick Mario Valentino, "Akibat Hukum Terhadap Pembebanan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan", *Jurnal* Vol. 5, Nomor. 4 (2017).

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta:Liberty, 1980.

Standar Operasional Prosedur BMT Rizqi Barokah Bantul.

Sujayanti, Dewilia, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Lelang Di Bawah Tangan Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Di PT. Bank Perkreditan Rakyat Jember Lestari-Jember", *Skripsi* Universitas Jember (2008).

Susyanti, Jeni . *Pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Malang: Empat Dua, 2016.

Susyanti, Jeni. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, Malang: Empat Dua, 2016.

Suyatno, M. Anton. *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Syaifuddin, Farid, "Analisis Terhadap Praktek Jaminan Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Artha Sejahtera Bangilan Tuban", *Skripsi* UIN Wali Songo (2017).

Tamarika, Gita, "Urgensi Jaminan Oleh Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kjks Bmt Al Falah Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari)", *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri (Iain)Metro (2018).

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Yuliani, Eti, "*Analisis* Sistem Penilaian Agunan Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto", *Skripsi* IAIN Purwokerto (2016).